



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 392/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **URAY SAMURAI DEDE ARYADI;**
Tempat Lahir : Sambas (Kalbar);
Umur / Tgl.lahir : 22 Tahun / 11 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Bengkong Center Warnet Publik Depan Asmara
Kodim Kel. Bengkong Kodim Kec. Bengkong Kota
Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dalam perkara lain berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 03 Mei 2014, No.SP.Han/30/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 03 Mei 2014 s/d tanggal 22 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan, tanggal 20 Mei 2014, No : 292/N.10.3/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2014, No.PRINT.1391/N.10.11.3/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, tanggal 02 Juli 2014, No : 392/ Pen.Pid/2014/PN.BTM, sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 01 Agustus 2014

s/d tanggal 29 September 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 392/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 02 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 392/Pen.Pid/2014/PN.BTM. tanggal 03 Juli 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 392/Pen.B/2014/PN.BTM atas nama terdakwa: **URAY SAMURAI DEDE ARYADI ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **URAY SAMURAI DEDE ARYADI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**", melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa URAY SAMURAI DEDE ARYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah samurai bersarung warna hitam dan dibungkus dengan kertas warna

Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-188/TPUL/BATAM/06/2014, tanggal 24 Juni 2014, sebagaimana berikut ini :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi JAMEL, saksi SONi, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang terdakwa dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya terdakwa bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya langsung menyerbu saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri namun salah seorang pelaku sempat memukul punggung saksi JAMEL dengan menggunakan linggis selanjutnya saksi JAMEL menyelamatkan diri masuk ke dalam kawasan SMPN 8 sedangkan terdakwa mengejar saksi JAMEL dengan membawa 1 (satu) bilah samurai dan kawan-kawan terdakwa yang lain juga mengejar para saksi dengan membawa samurai dan gear sepeda motor yang diikat dengan tali. Ketika saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi PUTRA dan saksi KEVIN sedang bersembunyi, terdakwa bersama kawan-kawannya merusak 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi SONI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA dengan cara memukul-mukulkan suatu benda keras hingga body dan kepala sepeda motor pecah dan semua ban sepeda motor bocor karena ditusuk dengan suatu benda tajam;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sekitar 30 (tiga, puluh) orang kawan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, saksi JAMEL mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum RSCS/2008/VET/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani dr. Abdul Gamal dengan hasil pemeriksaan :
 1. bengkak pada punggung, luka lecet;
 2. x-ray thoracolumbal : tidak ada tanda-tanda patah tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka lecet + contusion jaringan akibat kekerasan benda tumpul serta 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi SONI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa bersama dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya. pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang terdakwa dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya terdakwa bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya langsung menyerbu saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari menyelamatkan diri namun salah seorang pelaku sempat memukul punggung saksi JAMEL dengan menggunakan linggis selanjutnya saksi JAMEL menyelamatkan diri masuk ke dalam kawasan SMPN 8 sedangkan terdakwa mengejar saksi JAMEL dengan membawa 1 (satu) bilah samurai yang sebelumnya terdakwa selipkan di punggung di balik baju yang terdakwa kenakan;

- Bahwa samurai milik terdakwa tersebut tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sab pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. Jamel Saputra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel Sambau Kec Nongsa Kota Batam, ketika saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang terdakwa dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya terdakwa bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya dengan membawa samurai dan kapak langsung menyerbu saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri namun tiga orang pelaku, termasuk diantaranya terdakwa sempat memukul punggung saksi JAMEL dengan menggunakan samurai selanjutnya saksi JAMEL menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam SMPN 8 sedangkan terdakwa terus mengejar saksi JAMEL dengan membawa 1 (satu) bilah samurai yang sebelumnya terdakwa selipkan di punggung di balik baju yang terdakwa kenakan;

- Bahwa dari lantai II SMPN 8, saksi JAMEL melihat terdakwa bersama kawan-kawannya merusak 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi SONI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA dengan cara memukul-mukulkan suatu benda keras hingga body dan kepala sepeda motor pecah dan semua ban sepeda meter bocor karena ditusuk dengan suatu benda tajam;
- Bahwa keadaan pada waktu itu gelap namun ada penerangan lampu, saksi JAMEL dapat mengenali muka terdakwa karena cadarnya sempat terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi penyerangan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

2. Soni Hartono :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MAUAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya mereka dentian membawa samurai dan kapak langsung menyerbu saksi jamel. saksi SONI, saksi EDI. saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri dan mencari tempat sembunyi. Ketika saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN kembali ke tempat semula ternyata 3 (tiga) unit sepeda meter milik saksi SONI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA telah dalam keadaan rusak, budy dan kepala sepeda motor pecah dan semua ban sepeda motor bocor karena ditusuk dengan suatu benda tajam namun saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa atas pengrusakan sepeda motornya, saksi EDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi penyerangan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

3. Edi Suprianto :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MAUAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya mereka dentian membawa samurai dan kapak langsung menyerbu saksi jamel. saksi SONI, saksi EDI. saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri dan mencari tempat sembunyi. Ketika saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN kembali ke tempat semula ternyata 3 (tiga) unit sepeda meter milik saksi SUNI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA telah dalam keadaan rusak, budy dan kepala sepeda motor pecah dan semua ban sepeda motor bocor karena ditusuk dengan suatu benda taim namun saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KEVIN tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan tersebut;

- Bahwa atas pengrusakan sepeda motornya, saksi EDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi EDI tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi penyerangan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

4. Adi Putra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MAUAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya mereka dentian membawa samurai dan kapak langsung menyerbu saksi jamel. saksi SONI, saksi EDI. saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri dan mencari tempat sembunyi. Ketika saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN kembali ke tempat semula ternyata 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit sepeda meter milik saksi SUNI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA telah dalam keadaan rusak, budy dan kepala sepeda motor pecah dan semua ban sepeda motor bocor karena ditusuk dengan suatu benda tajam namun saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan tersebut;

- Bahwa atas pengrusakan sepeda motornya, saksi EDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi penyerangan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

5. Kevin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, datang sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka berhenti di samping tempat saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MAUAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN duduk selanjutnya mereka dentian membawa samurai dan kapak langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerbu saksi jamel, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri dan mencari tempat sembunyi. Ketika saksi JAMEL, saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN kembali ke tempat semula ternyata 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi SUNI, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA telah dalam keadaan rusak, budy dan kepala sepeda motor pecah dan semua ban sepeda motor bocor karena ditusuk dengan suatu benda tajam namun saksi SONI, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan tersebut;

- Bahwa atas pengrusakan sepeda motornya, saksi EDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi KEVIN tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi penyerangan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

6. Yuliandi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi YULIANDI selaku tokoh pemuda setempat mendapat laporan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajahnya melakukan penyerangan terhadap saksi JAMEL dkk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu sedang menjaga pipa besi dan merusak 3 (tiga) unit

sepeda motor milik saksi SONS, saksi EDI dan saksi ADI PUTRA;

- Bahwa atas pengrusakan sepeda motornya, saksi EDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa warga berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku, termasuk diantaranya terdakwa yang tertangkap tangan membawa samurai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, penyerangan tersebut dilatarbelakangi oleh kelompok pemuda dari Bengkong yang mencari DODI, anggota kelompok pemuda dari Nongsa karena sebelumnya DODI mengancam anggota kelompok pemuda dari Bengkong namun saksi YULIANDI tidak mengenai siapa itu DODI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana termuat berikut ini :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa berawal dari perselisihan DODI dari kelompok pemuda Nongsa yang mengancam dan menghadang dengan parang kelompok pemuda Bengkong maka terdakwa bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang kelompok pemuda Bengkong berencana melakukan penyerangan ke Nongsa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya mengendarai sepeda motor dan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka serta membawa parang dan samurai menyerbu saksi JAMIEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang sedang duduk di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, saksi JAMEL dkk langsung lari menyelamatkan diri dan bersembunyi. Terdakwa yang sebelumnya menyelipkan sebilah samurai di punggung di balik baju yang terdakwa kenakan berusaha melarang kawan-kawannya untuk menyerang ataupun melakukan pengrusakan;

- Bahwa samurai milik terdakwa tersebut tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa pada waktu penyerangan membawa samurai tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi JAMEL ataupun merusak sepeda motor milik kawan saksi JAMEL.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 1 (satu) bilah samurai bersarung warna hitam dan dibungkus dengan kertas warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara Alternatif maka kami mempunyai pilihan dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subvek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mamapu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44. 48. 49. 50, 51 KUHP dan dan keterangan saksi- saksi maupun pengakuan terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk :

Di persidangan terungkap fakta bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya. paaa hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan SMPN 8 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika saksi JAMEL. saksi SONI. sdr. CEBY. sdr. MADAN. saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN sedang duduk di depan SMPN 2 Kel. Sambau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Nongsa Kota Batam, datang terdakwa dengan sekitar 30 (tiga puluh) orang kawannya mengendarai sepeda motor dengan mengenakan cadar dari kain yang menutupi sebagian wajah mereka menyerbu saksi JAMEL, saksi SONI, sdr. GEBY, sdr. MADAN, saksi EDI, saksi ADI PUTRA dan saksi KEVIN yang langsung lari menyelamatkan diri tetapi salah seorang pelaku sempat memukul punggung saksi JAMEL dengan menggunakan samurai selanjutnya saksi JAMEL menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam SMPN 8 sedangkan terdakwa mengejar saksi JAMEL dengan membawa 1 (satu) bilah samurai yang sebelumnya terdakwa selipkan di punggung di balik baju yang terdakwa kenakan;

Bahwa samurai milik terdakwa tersebut tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terdakwa pada waktu penyerangan membawa samurai tersebut untuk jaga diri.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan membawa samurai untuk menyerang kelompok lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **URAY SAMURAI DEDE ARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI MEMBAWA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **URAY SAMURAI DEDE ARYADI** dengan **pidana penjara selama "1 (satu) tahun 6 (enam) bulan"**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah samurai bersarung warna hitam dan dibungkus dengan kertas warna

Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Senin, tanggal 26 Agustus 2014**, oleh kami: **BUDIMAN SITORUS, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **RATIH ANDRAWINA SUMINAR, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

BUDIMAN SITORUS,SH

ALFIAN,SH

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id